



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dibagi jumlah desa.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \{(0,25 * V1) + (0,35 * V2) + (0,10 * V3) + (0,30 * V4)\} * (\text{ADD}_{\text{kab.}} - \text{AD}_{\text{kab.}})$$

Keterangan:

- ADD = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- AD_{kab.} = Alokasi Dasar Kabupaten.
- V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- V2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten.
- V3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap total wilayah Desa Kabupaten.
- V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Penetapan Jumlah ADD Kabupaten sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 80.906.290.900,- (delapan puluh miliar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).**
- (2) Penetapan dan pembagian ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADD

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDes yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 9

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa beserta perangkat Desa; dan
 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (3) pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (4) pembinaan, pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam aturan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan persentase penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN ADD

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan atas dana perimbangan yang diterima Kabupaten sehingga mempengaruhi jumlah ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka dapat dilakukan penyesuaian besaran alokasi ADD pada tiap desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI MURUNG RAYA,









PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 4

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG 	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2019.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019






NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 JUKING PAJANG	627.721.000	68.007.000	695.728.000
		2 DANAU USUNG	627.721.000	50.390.000	678.111.000
		3 MANGKAHUI	627.721.000	85.798.000	713.519.000
		4 MUARA JAAN	627.721.000	50.861.000	678.582.000
		5 MUARA UNTU	627.721.000	311.459.900	939.180.900
		6 MUARA SUMPOI	627.721.000	33.707.000	661.428.000
		7 DIRUNG	627.721.000	28.504.000	656.225.000
		8 MALASAN	627.721.000	43.679.000	671.400.000
		9 BATU PUTIH	627.721.000	51.778.000	679.499.000
		10 PENYANG	627.721.000	45.985.000	673.706.000
		11 PANUUT	627.721.000	35.614.000	663.335.000
		12 BAHITOM	627.721.000	89.913.000	717.634.000
		13 MUARA BUMBAN	627.721.000	74.408.000	702.129.000
		JUMLAH I			
2	TANAH SIANG	1 NONO KLIWON	627.721.000	119.271.000	746.992.000
		2 OLUNG NANGO	627.721.000	223.984.000	851.705.000
		3 OLUNG SOLOI	627.721.000	39.962.000	667.683.000
		4 OLUNG BALO	627.721.000	48.882.000	676.603.000
		5 BELAWAN	627.721.000	66.070.000	693.791.000
		6 MANTIAT PARI	627.721.000	41.534.000	669.255.000
		7 TINO TALIH	627.721.000	45.974.000	673.695.000
		8 TABULANG	627.721.000	53.025.000	680.746.000
		9 SARUHUNG	627.721.000	40.223.000	667.944.000
		10 OLUNG SIRON	627.721.000	101.154.000	728.875.000
		11 SUNGAI LUNUK	627.721.000	31.608.000	659.329.000
		12 CANGKANG	627.721.000	65.865.000	693.586.000
		13 MANGKOLISOI / MANGKALISOI	627.721.000	72.286.000	700.007.000
		14 OLONG ULU	627.721.000	134.269.000	761.990.000
		15 KALANG KALUH	627.721.000	61.229.000	688.950.000
		16 KOLAM	627.721.000	240.532.000	868.253.000
		17 MAHANYAN	627.721.000	55.946.000	683.667.000
		18 KONUT	627.721.000	311.175.000	938.896.000
		19 DOAN ARUNG	627.721.000	39.399.000	667.120.000
		20 MUWUN	627.721.000	38.137.000	665.858.000
		21 OSOM TOMPOK	627.721.000	44.911.000	672.632.000
		22 PURUK BATU	627.721.000	105.557.000	733.278.000
		23 KARALI	627.721.000	110.764.000	738.485.000
		24 TOKUNG	627.721.000	49.389.000	677.110.000
		25 DIRUNG BAKUNG	627.721.000	42.543.000	670.264.000
		26 OLUNG DOJOU	627.721.000	31.956.000	659.677.000
JUMLAH II					18.536.391.000
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	627.721.000	123.105.000	750.826.000
		2 DIRUNG LINGKIN	627.721.000	171.737.000	799.458.000
		3 PURUK KAMBANG	627.721.000	92.763.000	720.484.000
		4 TAHUJAN ONTU	627.721.000	39.950.000	667.671.000
		5 OLUNG MURO	627.721.000	82.021.000	709.742.000
		6 OLUNG HANANGAN	627.721.000	69.633.000	697.354.000
		7 DATAH KOTOU	627.721.000	192.964.000	820.685.000
JUMLAH III					5.166.220.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
4	BARITO TUHUP RAYA	1 HINGAN TOKUNG	627.721.000	69.841.000	697.562.000
		2 BATU TOJAH	627.721.000	59.330.000	687.051.000
		3 TUMBANG BAUH	627.721.000	59.801.000	687.522.000
		4 BUMBAN TUHUP	627.721.000	52.949.000	680.670.000
		5 TUMBANG MASALO	627.721.000	52.840.000	680.561.000
		6 MAKUNJUNG	627.721.000	74.752.000	702.473.000
		7 LIANG NYALING	627.721.000	62.281.000	690.002.000
		8 CINTA BUDIMAN	627.721.000	108.841.000	736.562.000
		9 TUMBANG BALOI	627.721.000	70.865.000	698.586.000
		10 DIRUNG SARARONG	627.721.000	96.853.000	724.574.000
		11 KOHONG	627.721.000	45.763.000	673.484.000
		JUMLAH IV			7.659.047.000
5	LAUNG TUHUP	1 TUMBANG BONDANG	627.721.000	61.720.000	689.441.000
		2 BERAS BELANGE / BERAS BALANGE	627.721.000	37.443.000	665.164.000
		3 TAWAI HAUI	627.721.000	43.876.000	671.597.000
		4 DIRUNG PINANG	627.721.000	40.120.000	667.841.000
		5 BIHA	627.721.000	81.770.000	709.491.000
		6 LAKUTAN	627.721.000	54.476.000	682.197.000
		7 PENDA SIRON	627.721.000	41.897.000	669.618.000
		8 BATU KARANG	627.721.000	35.724.000	663.445.000
		9 PELACI	627.721.000	31.430.000	659.151.000
		10 BERALANG	627.721.000	44.929.000	672.650.000
		11 DIRUNG PUNDU	627.721.000	54.874.000	682.595.000
		12 BATU BUA II	627.721.000	44.383.000	672.104.000
		13 KALANG DUHUNG / KALANG DOHONG	627.721.000	38.505.000	666.226.000
		14 MUARA MARUEI I	627.721.000	32.045.000	659.766.000
		15 TAHUJAN LAUNG	627.721.000	41.923.000	669.644.000
		16 MUARA LAUNG II	627.721.000	42.232.000	669.953.000
		17 TUMBANG BAHAN	627.721.000	47.793.000	675.514.000
		18 BATU TUHUP	627.721.000	42.581.000	670.302.000
		19 MUARA MARUEI II	627.721.000	43.506.000	671.227.000
		20 TUMBANG BANA	627.721.000	32.682.000	660.403.000
		21 TUMBANG TONDUK	627.721.000	45.824.000	673.545.000
		22 MUARA TUPUH	627.721.000	107.156.000	734.877.000
		23 NARUI	627.721.000	65.139.000	692.860.000
		JUMLAH V			15.549.611.000
6	PERMATA INTAN	1 JUKING SOPAN	627.721.000	70.360.000	698.081.000
		2 PURNAMA	627.721.000	52.915.000	680.636.000
		3 SUNGAI LOBANG	627.721.000	46.500.000	674.221.000
		4 BARATU	627.721.000	40.580.000	668.301.000
		5 SUNGAI GULA	627.721.000	42.678.000	670.399.000
		6 PANTAI LAGA	627.721.000	105.587.000	733.308.000
		7 SUNGAI BATANG	627.721.000	34.159.000	661.880.000
		8 TUMBANG SALIO	627.721.000	42.195.000	669.916.000
		9 MUARA BABUAT	627.721.000	57.808.000	685.529.000
		10 SEI BAKANON	627.721.000	97.425.000	725.146.000
		JUMLAH VI			6.867.417.000
7	SUMBER BARITO	1 TUMBANG MASAO	627.721.000	90.907.000	718.628.000
		2 KALAPEH BARU	627.721.000	36.806.000	664.527.000
		3 TUMBANG MOLUT	627.721.000	123.733.000	751.454.000
		4 TELOK JOLO	627.721.000	43.795.000	671.516.000
		5 OLONG LIKO	627.721.000	154.288.000	782.009.000
		6 TUMBANG TUAN	627.721.000	94.660.000	722.381.000
		7 BATU MAKAP	627.721.000	45.832.000	673.553.000
		8 LAAS BARU	627.721.000	42.366.000	670.087.000
		JUMLAH VII			5.654.155.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (90%)	ALOKASI FORMULA (10%)	BESARNYA ALOKASI DANA DESA (RP)		
1	2	3	4	5	6=4+5		
8	SUNGAI BABUAT	1	TUMBANG APAT	627.721.000	33.485.000	661.206.000	
		2	TUMBANG KOLON	627.721.000	40.824.000	668.545.000	
		3	TUMBANG SAAN	627.721.000	35.141.000	662.862.000	
		4	TABELUM	627.721.000	41.910.000	669.631.000	
		5	BATU MIRAU	627.721.000	49.686.000	677.407.000	
		6	TUMBANG BANTIAN	627.721.000	64.750.000	692.471.000	
		JUMLAH VIII					4.032.122.000
		9	SERIBU RIAM	1	TAKAJUNG	627.721.000	57.958.000
2	TUMBANG TOHAN			627.721.000	63.618.000	691.339.000	
3	TUMBANG NAAN			627.721.000	45.401.000	673.122.000	
4	PARAHAU			627.721.000	46.194.000	673.915.000	
5	MUARA JOLOI I			627.721.000	36.848.000	664.569.000	
6	TUMBANG JOJANG			627.721.000	33.184.000	660.905.000	
7	MUARA JOLOI II			627.721.000	43.829.000	671.550.000	
JUMLAH IX							4,721,079,000,0
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG OLONG / TUMBANG OLONG I	627.721.000	264.821.000	892.542.000	
		2	TUMBANG TUJANG	627.721.000	45.333.000	673.054.000	
		3	TUMBANG TOPUS	627.721.000	38.756.000	666.477.000	
		4	TUMBANG OLONG II	627.721.000	29.544.000	657.265.000	
		5	KALASIN	627.721.000	72.713.000	700.434.000	
		JUMLAH X					3.589.772.000
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					80.906.290.900		

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ... I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	